

**PERATURAN DESA SIDOMUKTI
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP-Desa)
DESA SIDOMUKTI
TAHUN 2024**



**DITETAPKAN BERDASARKAN
PERATURAN DESA SIDOMUKTI
NOMOR 03 TAHUN 2023**

**DESA SIDOMUKTI
KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR
2023**



**PERATURAN DESA SIDOMUKTI
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOMUKTI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, maka Desa diwajibkan memiliki perencanaan jangka menengah (RPJM) dan perencanaan tahunan (RKP);
- b. Bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Sidomukti Tahun 2024;

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
- c. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
- d. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- i. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- j. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- k. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- l. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis tentang Pembangunan Desa;

Menetapkan
KESATU

MEMUTUSKAN :

- : Keputusan Kepala Desa Sidomukti tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024, dengan susunan tim sebagaimana cantum dalam Lampiran.

Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pencermatan pagu indikatif desa serta penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
2. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
4. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

KEDUA

- : Masa tugas Tim sampai dengan ditetapkan Rancangan Peraturan Desa Sidomukti tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) menjadi Peraturan Desa.

KETIGA

- : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

